BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 79 /KPTS-KESBANGPOL/2023
TENTANG
RUMAH REHABILITASI NAPZA ADHYAKSA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa tingginya angka kasus penyalagunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainya diperlukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif melalui bentuk Rehabilitasi;

b. bahwa pemerintah kabupaten Musi Banyuasin turut hadir sebagai suatu bentuk kepedulian untuk menyelamatkan masyarakat korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

c. bahwa berdasarkan berita acara rapat koordinasi Rumah Rehabilitasi Napza Adhyaksa yang ditandatangani Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menetapkan Gedung eks Asrama Haji/ eks Asrama Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Rumah Rehabilitasi bagi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Rumah Rehabilitasi Napza Adhyksa Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia 3495);
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
11. Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Resehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, 03/2014, 11/2014, 03/2014, PER-005/A/JA/03/2014,1/2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
12. Perturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten /Kota;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyausin Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rumah Rehabilitasi NAPZA Adhyaksa Kabupaten Musi Banyuasin adalah Gedung Eks Asrama Haji ;

KEDUA : Gedung Eks Asrama Haji sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU beralamat di Jalan Bupati Oesman Bakar Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu;

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan untuk tempat Rumah Rahabilitasi Napza Adhyaksa Kabupaten Musi Banyuasin ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 27 Januari 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. APRIYADI